



**P E N E T A P A N**

Nomor 0616/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat perkawinan yang diajukan oleh :

Sayuti bin A. Satiah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Lingkungan Dasan Cermen Timur RT.002 RW. 255 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai Pemohon I;

Masitah binti A. Acin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan tidak tamat SD, alamat Lingkungan Dasan Cermen Timur RT.002 RW. 255 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0616/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Acin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ahnad Munzir dan H. M. Saleh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Ahmad Rizil Fahmi, laki-laki, umur 17 tahun (05 Agustus 1999);
  2. Izzatul Muslihah, perempuan, umur 10 tahun (08 April 2006);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki permohonannya pada posita nomor 2 (dua) bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. ACIN berwakil kepada H. M. SALEH ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0616/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 10 Oktober 2016 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu :

Saksi I :

Nama : Saleh bin Satiah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 3 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 November 1997, di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : A. ACIN berwakil kepada H.M. SALEH, dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama : Ahmad Rizil Fahmi, dan Izzatul Muslihah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

### Saksi II :

Nama : Sahri bin Jinari , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 4 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa tidak saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 November 1997, di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama : Ahmad Rizil Fahmi, dan Izzatul Muslihah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 5 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 November 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 November 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama : A. Acin berwakil kepada H.M.SALEH, dan maskahwinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) tunai, disaksikan oleh Ahnad dan Munzir serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1997, bertempat di Lingkungan Dasan

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermen Timur, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول (إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية..(بغية المسترشدين: ظ: ٢٠٩)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka ( 1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0616/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 10 Oktober 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sayuti bin A. Satiah) dengan Pemohon II (Masitah binti A. Acin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1997 di Lingkungan Dasan Cermen Timur Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H.Muh. Ridwan L,SH,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. 8urmansyah, S.H.MH serta Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H.Muhamad Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H. MH.

Drs. H.Muh. Ridwan L, SH, M.H.

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 8 dari 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 130.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 186.000,00

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

**H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.**

Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 9 dari 9



Penetapan nomor 0616/Pdt.P/2016/PAMtr halaman 10 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)